



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR :18/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

#### TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUBU RAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN  
2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum disebutkan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kecamatan, dibentuk PPK.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum disebutkan bahwa anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/kota.
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Memperhatikan :** Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Maret 2013 , sebagaimana tertuang Dalam Berita Acara Nomor : 14 /BA/III/2013.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagai berikut;

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Raya
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Ambawang
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuala Mandor B
4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Kakap
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Rasau Jaya
6. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Teluk Pakedai
7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kubu
8. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batu Ampar
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terentang

**KEDUA** : Mengangkat nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kubu Raya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

**KETIGA** : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Pada anggaran pembiayaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 15 Maret 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Ketua,**

ttd.

**IDRIS MAHERU**



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya  
 Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013  
 Tanggal : 15 Maret 2013

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN KUBU RAYA**

NO.	KECAMATAN	NAMA-NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	<b>SUNGAI RAYA</b>	1. DICKY ZULKARNAEN 2. HAMKA 3. HAMDAN 4. SUPRIADI 5. YANTO HASYANAH, S.Pd.I	ANGGOTA PPK
2.	<b>SUNGAI AMBAWANG</b>	1. ABU BAKAR, S.Pd 2. BINSAR SIBARANI 3. HAMDI 4. JUNAIDI, SE.I 5. OKTAVIANUS GUNTUR SINYARU	ANGGOTA PPK
3.	<b>KUALA MANDOR B</b>	1. A. MU'IN UMAR 2. FILIPUS ANENG 3. ISMAIL 4. JONAS 5. SYAIFUL ANAM, S.Pd.I	ANGGOTA PPK
4	<b>SUNGAI KAKAP</b>	1. ABU NAWAS, S.Pd 2. AMIRUDIN 3. ANDI A. RASYID HK 4. JEMAIN, S.Pd 5. MUH. NUR	ANGGOTA PPK
5.	<b>TELUK PAKEDAI</b>	1. AHMAD SIRAJUDIN, S.Pd.SD 2. M. RAMLI USMAN 3. MARTO SUDARMO 4. SUPARDI, SE.I 5. SYARIFAH NOVIANA	ANGGOTA PPK
6.	<b>RASAU JAYA</b>	1. ARIFIN, S.Pd.I 2. HERMANTO, S.Pd.I 3. NANA SURYANA 4. SAPIYON 5. SULASTRI	ANGGOTA PPK
7.	<b>KUBU</b>	1. ABDUL HADI 2. EDUARD, S.Pd 3. MARYONO ISNAR 4. M. SALEH AKHMAD 5. SYAMSIDI	ANGGOTA PPK

8.	<b>TERENTANG</b>	1. BAHARUDIN 2. HERMANSYAH 3. M. MURDIANSYAH 4. SURADI	
9.	<b>TERENTANG</b>	1. AHMAD 2. BUMBUN 3. DARYANTO 4. JUWARI 5. M. FIRDAUS	ANGGOTA PPK

**Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 15 Maret 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Ketua,**

**TTD**

**IDRIS MAHERU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

